



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I Media, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kota Jayapura, dalam hal ini berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 telah memberi kuasa kepada: **Albar Yusuf, S.H., dan Associates**, pekerjaan Advokat, alamat Ardiapura III, RT 002/ RW 009, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Register 27, tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada

Halaman 1 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan 26 Mei 2012;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih empat (4) tahun, sesuai dengan alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Desember 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - ✓ Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dimana Tergugat selalu banyak menghabiskan waktu dirumah dengan bermain handphone;
 - ✓ Tergugat kurang perhatian terhadap anak bawaan dari perkawinan siri Penggugat;
 - ✓ Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat sesuai dengan ajaran agama Islam, bahkan Tergugat tidak pernah sholat selama membina rumah tangga dengan Penggugat kecuali sholat Id;
 - ✓ Tergugat dan Penggugat sudah bersepakat bercerai secara baik-baik dan Tergugat bertanda tangan diatas surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dari Penggugat;
 - ✓ Tergugat menafkahi namun tidak mencukup. Sejak menikah 2012 sampai 2016, Tergugat memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 2 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tergugat sering menuntut di belikan mobil namun Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat karena Penggugat tidak punya uang yang cukup untuk membeli mobil;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 saat itu Penggugat meminta Tergugat agar pulang kerumah orang tua Tergugat, karena Penggugat tidak bisa lagi menerima sikap Tergugat yang tidak peduli ketika Penggugat bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah, Tergugat sibuk bermain handphone dan tidak membantu Penggugat menyelesaikan pekerjaan rumah, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya sejak Desember 2016 sampai sekarang, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati

Halaman 3 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Saudari Dra. Hj. Siti Amirah, sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah meyerahkan Surat Pernyataan bertanggal 11 Juli 2019, yang isinya menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bersedia untuk menanggung segala resiko administrasi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 17 Juni 2019, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 dan 14 Juni 2019 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 16 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat. Kecuali diakui secara tegas dan nyata dalam gugatan Penggugat, dan hal-hal yang dianggap Relevan dalam jawaban ini. Mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 1 (satu), Tergugat tidak menanggapi dan mengakui hal itu benar;

Halaman 4 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 2 (dua), tidak benar statusTergugat masih perawan, karena didalam gugatan Penggugat tidak terurai secara secara jelas anak laki-laki dari Penggugat pada waktu menikah siri oleh Penggugat dan tidak pernah menceritakan adanya orang ketiga dengan perkawinan siri dengan orang ketiga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki hingga saat ini hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3 (tiga), Tergugat mengakui hal itu benar;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 4 (empat), Tergugat menanggapi bahwa hal itu memang benar;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 5 (lima), adalah tidak benar, bahwa pada bulan Desember 2012 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah adanya pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud pada Penggugat yang disebabkan fisik/atau kekerasan; namun sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - ✓ Penggugat kurang memahami kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jelas bahwa **Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tanggga keduanya** dan Penggugat belum bisa menerima Tergugat sebagai kepala rumah tanggga;
 - ✓ Tergugat sering diancam oleh anak bawaan dari Perkawinan siri Penggugat hingga menyebabkan Tergugat merasa terancam dan tidak bisa berbuat apa-apa dan sering dipojokkan oleh anak bawaan dari Penggugat;
 - ✓ Bahwa alasan Penggugat mengenai imam yang baik dari keluarga, sudah selayaknya Tergugat menyadari itu sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu tidak diperhatikan oleh istri yang seharusnya saling melengkapi atau saling memahami;
 - ✓ Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat atas kesepakatan bercerai Tergugat selalu dipaksakan untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut pada hal Tergugat ingin mencari apa penyebab sampai Penggugat melayankan surat kesepakatan tersebut; Namun Tergugat menyadari Penggugat selalu dibatasi

Halaman 5 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi antara Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh anak dari nikah siri Penggugat;

- ✓ Bahwa dalil Penggugat mengatakan bahwa biaya untuk menafkahi Penggugat tidak cukup, untuk menanggapi dalil Penggugat tersebut Tergugat memang hanya sebatas Karyawan Swasta yang digaji oleh Perusahaan hanyalah sebatas gaji pokok yang disepakati oleh Perusahaan namun Tergugat menerima dengan lapang dada dan merasa bersyukur, namun lagi-lagi Penggugat hanya menginginkan gaji harus melebihi gaji Tergugat di atasnya;
- ✓ Bahwa dalil Penggugat mengatakan Tergugat menuntut untuk dibelikan mobil, namun Tergugat tidak menanggapi dan memang itu benar adanya;

7. Bahwa terkait gugatan Penggugat *point* 6 (enam), hal itu tidak benar dengan alasan sebagai berikut: bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru **Penggugatlah** yang telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai Istri sekaligus Ibu Rumah Tangga yang baik, Penggugat tidak pernah menyiapkan makanan untuk suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan Tergugat namun hanya saja Penggugat selalu memikirkan **Orang Ketiga**.
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 7 (tujuh), Tergugat menanggapi bahwa yang selalu membatasi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat adalah anak dari bawaan bawaan nikah siri Penggugat hingga saat ini dan Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk berbicara langsung dan menyampaikan kesalahan Tergugat namun lagi-lagi Penggugat sering memblokir nomor Hp Tergugat yang seharusnya sebagai istri dan suami harus saling menghargai, namun tidak diperdulikan Penggugat hingga saat ini;

Dengan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2019/PA-Jpr berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Halaman **6** dari **25** halaman
∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Subsidiar

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor [REDAKTED] tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDAKTED], bertempat tinggal di Jalan [REDAKTED], Distrik Abepura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena ibu kandung Saksi dan Tergugat karena ayah tiri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat di [REDACTED], Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang Saksi ketahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan membantu Penggugat untuk pekerjaan dirumah, Tergugat juga belum bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat karena malas *sholat*, Tergugat juga selalu menuntut Penggugat untuk membelikan Tergugat mobil;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan mobil dan Penggugat tidak mau membelikan mobil karena Penggugat tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED], Kota Jayapura, sedangkan Penggugat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura;

Halaman 8 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat sendiri pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberikan nafkah.
 - Bahwa Saksi menarangkan tidak pernah berhasil didamaikan karena Tergugat tidak mau merubah sifat malasnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak ketiga dalam perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengancam Tergugat ketika Tergugat selalu mengganggu Penggugat, dan meminta kepada Tergugat untuk jangan pernah lagi mengganggu Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] karena sepupu satu kali Saksi, dan mengenal Tergugat [REDACTED].
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED], Kota Jayapura sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat tidak nyaman karena Tergugat meminta kepada Penggugat agar dibelikan mobil, Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah tangga, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga Penggugat keberatan karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, selama kurang lebih 3 (tahun) lamanya, Penggugat sekarang tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kode T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat ([REDACTED]), bermeterai cukup (*dinazegelen*), sesuai dengan aslinya;
2. Kode T-2 : Fotokopi Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan [REDACTED], Kota Jayapura, bermeterai cukup (*dinazegelen*), sesuai dengan aslinya;

Halaman 10 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kode T-3 : Surtat Pernyataan dipolsek [REDACTED], yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi mengganggu Penggugat dan Anak siri Penggugat dan ditanda tangani pada tanggal 09 April 2019 Tergugat, bermeterai cukup (*dinazegelen*), kopi dari kopi;
4. Kode T-4 : SMS Melalui Media Eletronik, yang isinya menerangkan Penggugat sering mengungkit masalah orang ketika dan selalu memainkan perasaan Tergugat; bermeterai cukup (*dinazegelen*), print sesuai henphone.

Bahwa selain bukti-bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED], hubungan keduanya adala sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] di rumah Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering marah-marah akan pembagian pekerjaan dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan/atau tidak pernah mendengar Tergugat bicara kasar dengan Penggugat dan anak bawaan Penggugat, bahkan sering mengancam anak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam,

Halaman 12 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 dan T1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat bertanda P1 dan T2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk sah Kota Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Halaman 13 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P2 dan T2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2)

Halaman 14 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Dra. Hj. Siti Amirah, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 17 Juni 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalail-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dalil-dalil yang di ajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara nyata di akui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil batahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran atara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak

Halaman **15** dari **25** halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
3. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, bertempat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED];
4. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum diakrunai anak;
5. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tanganya tidak harmonis;

Halaman **16** dari **25** halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T3 dan T4, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat T3 dan T4 tersebut memuat keterangan yang tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] di rumah Penggugat sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah

Halaman 17 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
6. Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 dan keterangan saksi Tergugat angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa dari ketidakharmonisan tersebut berakibatkan sejak Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Cluster, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kelurahan Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pengugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 3, 4, 6, dan *point* 7 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 5 *point* 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa habl tersebut patut diduga benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada *point* 5 garis datar 1 (satu) sampai dengan garis datar 6 (enam), hanya satu saksi yang mengetahui, melihat dan/atau mengalami sendiri secara langsung terkait dengan hal tersebut yakni saksi pertama Penggugat yaitu [REDACTED], sehingga masjelis hakim menilai satu orang saksi bukan lah saksi (*unus testis nullus testis*) (Vide Pasal 306 RBg, 1905 BW). sekalipun Tenggugat mengakuinya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) Majelis Hakim tetap perlu menghubungkannya dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terggugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, merupakan bukti permulaan menurut penafsiran Majelis Hakim dan harus ditambah dengan bukti-bukti lain, karena perkara a *quo* dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang bertujuan menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai karena perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak diridhai Allah SWT, akan tetapi hal tersebut dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Terggugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, hal tersebut tidak mungkin terjadi

Halaman 19 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada sebab, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, yang merupakan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*Vide* pasal 311 R.Bg, *juncto* pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Mei 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat di [REDACTED], Kota Jayapura;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat

Halaman 20 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak Desember 2016, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Halaman 21 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syari' termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah

Halaman 22 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Pengugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 17 Juli 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zuhaeda Selong, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman
∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)